



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0024/Pdt.G/2015/PA. Msa

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Cleaning Service, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 12 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: 0024/Pdt.G/2015/PA.Msa, tanggal 12 Februari 2015 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal ----- 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2002, tanggal ----- 2002);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Lk. ANAK, umur 10 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang di pagi hari, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat hanya diam saja;

- Tergugat mengambil uang simpanan Penggugat dan menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat, ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat hanya diam saja;

- Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2015 Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita idaman lain yang bernama ----- di dalam Hotel Iren, dan sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Marisa Nomor: 0024/Pdt.G/2015/PA.Msa tanggal 18 Februari 2015 dan relaas panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Marisa Nomor: 0024/Pdt.G/2015/PA.Msa tanggal 2 Maret 2015 yang dibacakan di muka sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara penasehatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2002 tanggal ----- 2002, yang dikeluarkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Marisa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sejak tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena: pertama, Tergugat sering keluar malam dan pulang di pagi hari, kedua, mengambil uang simpanan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, ketiga, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui karena saksi seprofesi dengan Tergugat sebagai tukang ojek ke tambang emas;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang simpanan Penggugat yang disimpan dalam celengan sekitar 10 juta rupiah diambil oleh Tergugat, dan Tergugat sendiri mengakui bahwa Tergugat sendiri yang mengakui bahwa Tergugat yang mengambil uang celengan milik Penggugat dan uang tersebut digunakan hanya untuk beli minuman beralkohol dan bersenang-senang dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berboncengan mesra dengan perempuan yang bernama -----, bahkan saksi sering melihat Tergugat bersama ----- sedang minum-minuman keras dalam satu kamar, selain itu saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan tersebut dalam hotel Iren;
- Bahwa saksi mengenal perempuan tersebut, bernama ----- . Tergugat sering bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, ketika itu Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan perempuan yang bernama ----- di Hotel Iren, maka sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu terjadi pertengkaran dan penyebabnya Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

**2. SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Marisa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sejak tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena: pertama, Tergugat sering keluar malam dan pulang di pagi hari, Tergugat izin kepada Penggugat mencari pekerjaan, namun tidak ada hasilnya, kedua, mengambil uang simpanan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, ketiga, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui kerana saksi seprofesi dengan Tergugat sebagai tukang ojek ke tambang emas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang simpanan Penggugat yang disimpan dalam celengan sekitar 10 juta rupiah diambil oleh Tergugat, dan Tergugat sendiri mengakui bahwa Tergugat sendiri yang mengakui bahwa Tergugat yang mengambil uang celengan milik Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan uang tersebut digunakan hanya untuk beli minuman beralkohol dan bersenang-senang dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berboncengan mesra dengan perempuan yang bernama -----, bahkan saksi sering melihat Tergugat bersama ----- sedang minum-minuman keras dalam satu kamar, selain itu saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan tersebut dalam hotel Iren;
- Bahwa saksi mengenal perempuan tersebut, bernama -----, Tergugat sering bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, ketika itu Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan perempuan yang bernama ----- di Hotel Iren, maka sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu terjadi pertengkaran dan penyebabnya Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa petitum primer Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan menetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat masih terikat ikatan suami istri sejak tanggal 26 Oktober 2002 hingga saat ini, kurang lebih sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Tergugat sering keluar malam dan pulang di pagi hari, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat hanya diam saja, Tergugat mengambil uang simpanan Penggugat dan menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat, ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat hanya diam saja, puncaknya pada bulan Januari 2015 Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita idaman lain yang bernama ----- di dalam Hotel Iren, dan sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 26 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan keluarga dari Penggugat, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar malam dan pulang di pagi hari, Tergugat mengambil uang simpanan Penggugat dan menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa kedua saksi puncaknya pada bulan Januari 2015 Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita idaman lain yang bernama ----- di dalam Hotel Iren, dan sejak saat itu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa kedua saksi mengetahui, keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dalam perkara perceraian sehingga keterangannya dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara posita Penggugat dengan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Oktober 2002 hingga saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Tergugat sering keluar malam dan pulang di pagi hari, Tergugat mengambil uang simpanan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2015 Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita idaman lain yang bernama ----- di dalam Hotel Iren, dan sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian termasuk cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kurang lebih sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Tergugat sering keluar malam dan pulang di pagi hari dan Tergugat mengambil uang simpanan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Januari 2014 hingga saat ini atau selama kurang lebih 3 bulan di karenakan Tergugat kedapatan berduaan dengan wanita lain bernama ----- di hotel Irene, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan telah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian dalam Islam pada dasarnya suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dan halal atau diperbolehkan hanya sebagai tindakan darurat semata, yaitu manakala rumah tangga seseorang tidak lagi membawa ketenangan, kedamaian dan kebaikan (surga), tetapi telah menjadikannya hidup sengsara bagai di penjara (neraka), dan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah semata-mata karena rumah tangganya tidak baik lagi dan perceraian adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangganya. Semoga dengan perceraian ini Allah akan memberikan kecukupan dari limpahan karunia-Nya kepada Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi firman-Nya dalam surat Al-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ أَلْفٍ نِالَاءِهُ ۖ لِيُتَقَرَّرَ بِمَا كَانَا لِيَا ۗ وَسِعَا ۖ حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum primer Penggugat, sehingga petitum Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat menurut hukum harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Drs. Nasaruddin Pampang, Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.HI. dan Helvira, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh Dra. Hj. Martin Umar, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Nasaruddin Pampang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himawan Tatura Wijaya, S.HI.

Ttd.

Helvira, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Martin Umar, S.H.

## Rincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
• Biaya Proses	Rp 50.000
• Biaya Panggilan	Rp 210.000
• Biaya Redaksi	Rp 5.000
• Meterai	Rp 6.000

---

Jumlah Rp 301.000  
(tiga ratus satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)